

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum Islam itu diciptakan untuk dilekseksa demi tercapainya suatu keadilan yang merata dalam tatanan masyarakat, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam perikehidupan masyarakat sehingga sesuai dengan apa yang ia ciptakan.

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Memang ada urusan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh diri pribadi, akan tetapi hanya pada batas tertentu saja dan sangat terbatas sekali. Oleh karena itulah kehidupan seseorang tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama orang lain.

Dan tidaklah setiap orang mampu untuk melakukannya setiap urusannya secara langsung, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya mungkin karena lemah dan tidak mampu melakukannya atau mungkin karena faktor-faktor lain sehingga urusannya harus digantikan atau dipindahkannya kepada orang lain.

Seseorang yang mendambakan hidup yang tercukupi segala keperluannya, maka sudah barang tentu mereka harus bekerja sekeras mungkin dengan cara apapun, asal cara yang mereka tempuh tidak melanggar dari norma-norma hukum yang berlaku.

Walaupun seseorang telah bekerja keras dan berbagai cara yang ditempuhnys, namun denikien kebutuhan seseorang belum juga tercukupi semuanya, dan pada akhirnya mereka harus menempuh jalan lain yaitu dengan berhutang pada pihak lain.

Dalam hukum Islam apabila seseorang yang berhutang telah sampai pada waktu yang telah disempaikeinya maka wajiblah yang berhutang tersebut menyelesaikannya pada yang berpiutang. Akan tetapi apabila hutangnya tersebut ditanggung atau dipindahkan pada orang lain maka hal itu hak dan kewajibannya menjadi tanggungan pihak yang mensanggung dan kreditur tidak lagi menagih pada debitur semula (Hamzah Ya'kub 1984 : 236). Dan pihak debitur tersebut apabila hutangnya ditanggung orang lain yang mampu hendaklah ia memeriksanya pindahan hutang tersebut. Hal ini menyangkakan jika orang yang berhutang menghiwrahkan kepada orang lain, hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwrahkannya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu

Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda :

مطلب الغنى ظلم . وإذا أتبع أحدكم على ملبي خلية تم

Artinya: "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika seleh sedang kamu diikutkan (dihiwalehkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah". (Muslim II).: 256).

Berangkat dari pokok-pokok tersebut diatas erat kaitannya dengan masalah Subrogasi, yakni penggantian kreditur dalam suatu perikatan sebagai akibat adanya pembayaran hutang seseorang, maka dalam hal ini undang-undang memberikan suatu ketentuan yang pasti dalam menyelesaikan masalah tersebut, baik yang diatur dalam hukum perdata maupun kaitannya dengan hukum Islam.

B. Identifikasi Ninsalsh

Dari paparan diatas, latar belakang masalah tersebut diatas diketahui bahwa masalah pokok yang ingin diperlajari adalah tentang Subrogasi yang terdapat dalam hukum perdata dan yang kaitan dengarnya yang akan ditinjaukan dengan menggunakan hukum Islam.

Dalam suatu tata hukum pada kekekstnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seseorang dipenuhi se-

luruhnya dan kepentingan orang lain didesak atau dibaikean sama sekali.

Seseorang yang berhutang kepada orang lain pada kesadaran tertentu adakalanya hutang tersebut ditenggung atau dipindahkan kepada orang lain, dalam arti hak dan kewajibannya dipindahkan kepada pihak yang ketiga. Hal yang demikian itu dapat timbul karena ada rasa kesetiaan, atau solidaritas yang dilakukan, mengingat kondisi orang yang berhutang itu lemah dan atau tidak mampu membayar hutangnya, juga dapat disebabkan oleh karena hubungan material antara penanggung dan yang ditenggung, sehingga kedua pihak dapat mengatur tanggungan tersebut. (Hamzah Ya'kup 1984 : 237).

Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran hutang seseorang, maka perikatan hutang-piutang tersebut menjadi hapus, tetapi ada kalanya suatu perikatan hutang piutang yang dilakukan pembayaran perikatannya masih tetap ada dan pihak ketiga mengantikan kedudukan kreditur semula, demikian sistem yang berlaku menurut Subrogasi (R. Setiawan, 1978 : 107).

Perlu diketahui bahwa Subrogasi tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur, jika pihak ketiga hanya membayar sebagian dari piutangnya. Bahkan untuk sisanya itu kreditur semula masih dapat melaksan-

ken hak-haknya dan mempunyai hak didehulukan dari pada pihak ketiga.

Contoh : A mempunyai utang Rp 1.500.000,00 kepada B dengan jaminan hipotik. Pihak ketiga X membayar sebagian utang A kepada B sebesar Rp. 800.000,00 jika kemudian barang hipotik dijual laku Rp. 1.000.000,00, maka B akan mendapatkan pelunasan lebih dahulu yaitu sebesar Rp. 7000.000,00 dan sisanya Rp. 300.000,00 baru untuk X tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Masalah subrogasi yang terdapat dalam hukum perdata (BW) adalah masih bersifat umum. Karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi diri tentang subrogasi yang berhubungan dengan masalah hutang piutang dan yang berkaitan dengannya yang akan ditinjau menurut hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah kiranya ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor sosial yang menyebabkan terjadinya subro-

gasi dalam hukum perdata ?

2. Dapatkah transaksi atau perikatan yang telah mereka buat bersama penanggungannya digantikan (dipindahkan) kepada orang lain dan bagaimana halnya dengan hak dan kewajiban diantara mereka ?
 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut ?

E. Tujuen Studi

Sejalan dengan permasalahan (perumusan masalah) tersebut diatas, maka tujuan studi adalah :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya subrogasi dalam hukum perdata.
 2. Untuk mendeskripsikan dapatkah transaksi atau perikatan yang telah mereka buat bersama tersebut pemberanggungannya digantikan atau dipindahkan kepada orang lain.
 3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap subrogasi yang terdapat dalam hukum perdata tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan sekurang - kurangnya bermanfaat untuk :

1. Dapat berfungsi bagi pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang hukum (muamalah).
 2. Dapat dijadikan landasan pengembangan hukum, baik hukum Perdata maupun hukum Islam terutama yang berkenaan dengan masalah subrogasi.

G. Sumber data dan teknik pengkajian data

1. Sumber data

Dalam pembahasan skripsi ini, sumber data yang penulis pergunakan ialah dengan membaca buku-buku literatur kepustakaan yaitu Al Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber pokok, kitab-kitab fiqih dan buku-buku lain yang berhubungan dengan judul skripsi seperti Kitab Perdata, hukum perikaten, pokok-pokok hukum Perdata, segi-segi hukum Perdata dan lain-lain serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut sebagai sumber penunjang.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengendalian data yang dapat dipergunakan ialah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dengan membaca, mempelajari dengan seksama mengkaji dan mengumpulkan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan

judul skripsi. Setelah data-data terkumpul, penulis analisa dan kemudian menyeleksi sehingga sesuai dengan metode yang penulis pilih.

H. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode komparatif, yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara pendapat para sersan yang satu dengan yang lain untuk diambil suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran setelah memperhatikan dengan seksama dari data yang terkumpul.
 2. Metode Induktif, yaitu berengket dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik suatu generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. (Sutrisno Hadi , 1983 : 42).
 3. Metode Deduktif, yaitu apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu (Sutrisno Hadi, 1983 : 46).